

ANCAMAN PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Hamzah Hasan

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

According to Islamic Criminal Law, drug distributors and drug users including other drugs unless for medical reason are part of criminal offence which can be punished within a such law. This classification is taken from Qiyas in which marijuana and drugs have similar factors as khamar that is "drunk". For this reason, they have been categorized as "forbideen" (haram) whether a little or a lot because they can destroy people's mind and phisics as well as other anatomy.

Kata Kunci:

Drug, forbidden, Islamic criminal law

I. Pendahuluan

Hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek. Kepentingan manusia yang oleh para ulama mengklasifikasikannya menjadi tiga aspek; *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *takhsiniyyat* (pelengkap).¹

Aspek *dharuriyyat* merupakan aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Dengan terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan dan harta benda.

Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan-aturan itu ada yang bersifat ancaman hukuman di dunia dan ancaman hukuman di akhirat.

¹Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Cet. II; Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 219.